



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syamsudin Alias Sam Bin Alm. Rahman;**
2. Tempat lahir : Kertopati (Mandiingin);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 08 Desa Kertopati, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dkk., advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin Alias Sam Bin Rahman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Syamsudin Alias Sam Bin Rahman (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Klip berukuran sedang diduga narkotika jenis Shabu;
 - 2 (Dua) Klip Plastik Kosong;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk realme Warna biru;
 - 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol;Dipergunakan dalam perkara An Arsan Bin Iskandar

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Syamsudin Alias Sam Bin Rahman (Alm) besamasama Terdakwa Arsan Bin Iskandar Dan Husin Bin Abusro (penuntutan terpisah/ splitsing) dan juga Opan (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumtera depan timbangan mobil truck Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa, datang Terdakwa husin menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu kepada sdr. Opan (DPO) lalu Terdakwa menjemput Terdakwa arsan dengan mengatakan "san. Ayo kito berangkat" kerawas beli sabu " ' ini ada duet jalannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor revo warna hitam tanpa nopol sekitar jam 17.30 WIB. Terdakwa bersama Terdakwa arsan sampai di rawas langsung pergi ke bengkel las menemui sdr Opan (DPO). Ketika Terdakwa dan Terdakwa arsan bertemu dengan sdr opan tidak menunggu lama lalu datang sdr. Opan memberikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibalut lakban hitam lalu di sembunyikan Terdakwa di dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam (cd) Terdakwa dan sekira pada pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa arsan pulang ke sarolangun dan hendak menuju desa kerto pati (mandiangin). Kemudian diperjalanan sekira pada pukul 19.00 WIB. Saat Terdakwa bersama Terdakwa arsan sampai di jalan lintas sumatera kec.pelawan kab. Sarolangun. Saksi melihat 1 (satu) unit mobil langsung memberhentikan Terdakwa bersama Terdakwa arsan. Lalu saksi melihat beberapa laki – laki keluar dari mobil tersebut dan langsung mengamankan serta introgasi para Terdakwa, langsung mengenalkan identitas kepada Terdakwa dan Terdakwa arsan dengan mengatakan “ kami pihak kepolisian. Kami dapat info kalian berdua ada membawa Narkotika jenis sabu. Kami minta izin untuk melakukan pengeledahan”;

- Bahwa melakukan pengeledahan di dalam jok motor, tidak ditemukan barang bukti. Lalu pihak kepolisian melakukan pengeledahan dibadan Terdakwa bagian luar namun barang bukti tidak ditemukan. Setelah pihak kepolisian menggeledah badan Terdakwa bagian dalam ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang dibalut plastic dan di lakban didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa setelah dibuka berisikan 2 (dua) klip plastic sedang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone realme warna hitam biru. Setelah barang bukti ditemukan. Lalu pihak kepolisian melakuakn interogasi kepada Terdakwa dari rawas dan membeli dari sdr. Opan atas perinth Terdakwa husin yang memberi upah jalan sebesar rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah). Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun setelah barang bukti ditemukan dan dilakukan interogasi, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT pegadaian (persero) Unit Sarolangun Nomor: 199 /10727.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021, barang bukti berupa:
 - Klip plastik “a” disisihkan: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 9,02 (sembilan, nol dua) gram;
 - Klip plastik “b” disisihkan: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 9, 01 (sembilan koma nol satu) gram;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 2 (dua) klip plastik “a” sampai dengan “b” berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 18, 71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf “c” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan



jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 18,69 (delapan belas koma enam puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan keterangan pengujian nomor: pp. 01.01.5a.5a1.10.21.3243 tanggal 12 Oktober 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "c" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Syamsudin Alias Sam Bin Rahman (Alm), di dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Syamsudin Alias Sam Bin Rahman (Alm), tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Syamsudin Alias Sam Bin Rahman (Alm) besamasama Terdakwa Arsan Bin Iskandar Dan Husin Bin Abusro (penuntutan terpisah/splitsing) dan juga Opan (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumtera depan timbangan mobil truck Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira 16.00 WIB berawal berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB Terdakwa berada dirumah Terdakwa, datang Terdakwa husin menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu kepada sdr. Opan (DPO) lalu Terdakwa menjemput Terdakwa arsan dengan mengatakan "san. Ayo kito berangkat" kerawas beli sabu " ' ini ada duet jalannya Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor revo warna hitam tanpa nopol sekitar jam 17.30 WIB. Terdakwa bersama Terdakwa arsan sampai di rawas langsung pergi ke bengkel las menemui sdr Opan (DPO). Ketika Terdakwa dan Terdakwa arsan bertemu dengan sdr opan tidak menunggu lama lalu datang sdr. Opan memberikan 1 (satu) bungkus shabu yang dibalut lakban hitam lalu di sembunyikan Terdakwa di dalam celana dalam (cd) Terdakwa dan sekira pada pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa arsan pulang ke sarolangun dan hendak menuju desa kerto pati (mandiangin). Kemudian diperjalanan sekira pada pukul 19.00 WIB. Saat Terdakwa bersama Terdakwa arsan sampai di jalan lintas sumatera kec.pelawan kab. Sarolangun. Saksi melihat 1 (satu) unit mobil langsung memberhentikan Terdakwa bersama Terdakwa arsan. Lalu saksi melihat beberapa laki – laki keluar dari mobil tersebut dan langsung mengamankan serta introgasi para Terdakwa, langsung mengenalkan identitas kepada Terdakwa dan Terdakwa arsan dengan mengatakan "kami pihak kepolisian. Kami dapat info kalian berdua ada membawa Narkotika jenis sabu. Kami minta izin untuk melakukan penggeledahan";

- Bahwa melakukan penggeledahan di dalam jok motor, tidak ditemukan barang bukti. Lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dibadan Terdakwa bagian luar namun barang bukti tidak ditemukan. Setelah pihak kepolisian menggeledah badan Terdakwa bagian dalam ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang dibalut plastic dan di lakban didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa setelah dibuka berisikan 2 (dua) klip plastic sedang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone realme warna hitam biru. Setelah barang bukti ditemukan. Lalu pihak kepolisian melakuakn interogasi kepada Terdakwa dari rawas dan membeli dari sdr. Opan atas perinth Terdakwa husin yang memberi upah jalan sebesar rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah). Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak manapun setelah barang bukti ditemukan dan dilakukan interogasi, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT pegadaian (persero) Unit Sarolangun Nomor: 199

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/10727.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021, barang bukti berupa:

- Klip plastik "a" disisihkan: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 9,02 (sembilan, nol dua) gram;
- Klip plastik "b" disisihkan: 0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan: 9,01 (sembilan koma nol satu) gram;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 2 (dua) klip plastik "a" sampai dengan "b" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 18,71 (delapan belas koma tujuh puluh satu) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "c" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 18,69 (delapan belas koma enam puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan keterangan pengujian nomor: pp. 01.01.5a.5a1.10.21.3243 tanggal 12 Oktober 2021, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "c" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,14 gram (bruto) dan 0,02 gram (netto) mengandung methamphetamin (bukan tanaman) dan methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Syamsudin alias sam bin rahman (alam), di dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa Syamsudin Alias Sam Bin Rahman (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal Ayat (1) 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harry Novrianto bin Alm. Samsul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim dari Polres Sarolangun mendapat perintah untuk melakukan pengintaian sehubungan dengan adanya informasi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyalahgunaan Narkotika di daerah Hukum Polres Sarolangun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi berserta anggota opsna Satres Narkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari Masyarakat dengan ciri-ciri informasi yang didapat sedang membawa narkoba dari rawas akan melintasi DLLAJ sambil menunggu di depan pospol Pelawan dan saat melakukan pengejaran tepatnya didepan timbangan DLLAJ Jalinsum Desa Pelawan melakukan pengamatan, guna mengakuratkan informasi tersebut melihat ciri-ciri laki-laki tersebut sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan anggota opsna melihat 2(dua) orang yang mengendarai sepeda motor melaju dengan kencang berboncengan lalu Saksi bersama rekan Saksi F Edo Saputra dan Achmad Nurfatoni langsung turun dari mobil dan menghentikan serta mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah diamankan Saksi dan rekan Saksi meminta ijin untuk melakukan Penggeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan lalu menggeledahan terhadap badan, didapat Barang bukti pada bagian dalam ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang dibalut plastic dan di lakban didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa setelah dibuka berisikan 2 (Dua) klip plastic sedang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Realme warna hitam biru untuk berkomunikasi;
- Bahwa Saksi menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Honada revo warna hitam bahwa yang menggunakan adalah Terdakwa untuk mengambil Shabu milik Saksi Husin dengan imbalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jalan bersama Saksi Arsan;
- Benar para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan diantarkan kepada Saksi Husin Bin Abusro yang menunggu di Desa Kertopati, Kecamatan Mandiangin, mengetahui hal tersebut lalu Saksi dan anggota Opsna lainnya melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Husin yang memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut sekira kurang lebih perjalanan 2(dua)jam saat itu Saksi dan tim mendapat informasi bahwasanya Saksi Husin sedang berada di sebuah warung bekele di Desa Kertopati sesampainya di warung tersebut lalu Saksi Husin berhasil diamankan kemudian membawa Saksi Husin ke Polres Sarolangun guna proses lanjut dipertemukan antara Saksi Husin Terdakwa dan Saksi Arsan;
- Bahwa Saksi Husin mengakuinya Bahwa Saksi Husin yang menyuruh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu ke rawas, dan benar 2(dua) klip Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Saksi Husin yang dipesan dari sdr. opas yang bertempat tinggal di Rawas Kabupaten Muratara;

- Bahwa untuk proses selanjutnya pihak Saksi membawa shabu dan tersebut untuk diperlihatkan dihadapan Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Klip berukuran sedang diduga narkotika jenis Shabu, 2 (Dua) Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk realme Warna biru, 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Arsan bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira 16.00 Wib Saksi berada dirumah bersama keluarga Saksi, datang Terdakwa menjemput Saksi dengan mengatakan ” san ayo kito berangkat” kerawas beli sabu, ini ada duit jalannya Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk dibagi dua bersama Terdakwa;
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo warna hitam tanpa Nopol Sekitar jam 17.30 WIB Saksi bersama Terdakwa sampai di rawas langsung pergi ke bengkel las menemui Sdr Opan (DPO), ketika Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Sdr Opan (DPO);
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi pulang ke Sarolangun dan hendak menuju Desa Kertapati (mandiangin). Kemudian pada Pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi sampai di jalan lintas sumatera melintasi DLLAJ sambil menunggu di depan pospol Pelawan dan saat melakukan pengejaran tepatnya didepan timbangan DLLAJ Jalinsum Desa Pelawan Kecamatan pelawan Kabupaten Sarolangun Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian polres Sarolangun mengamankan Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi dari pihak kepolisian dengan meminta ijin untuk melakukan Pengeledahan terhadap sepeda motor

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun tidak ditemukan lalu menggeledahan terhadap badan, didapat Barang bukti pada bagian dalam ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang dibalut plastic dan di lakban didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa setelah dibuka berisikan 2 (Dua) klip plastic sedang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Realme warna hitam biru untuk berkomunikasi untuk Terdakwa bekomunikasi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honada revo warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa untuk mengambil Shabu milik Saksi Husin mendapat imbalan Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk uang jalan;
 - Benar para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan diantarkan kepada Saksi Husin Bin Abusro yang menunggu di Desa Kertopati Kecamatan Mandiangin, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan anggota Opsnal lainnya melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Husin yang memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut sekira kurang lebih perjalanan 2(dua)jam saat itu Saksi dan tim mendapat informasi bahwasanya Saksi Husin sedang berada di sebuah warung bekele di Desa Kertopati sesampainya di warung tersebut lalu Saksi Husin berhasil kami amankan kemudian membawa Saksi Husin ke Polres Sarolangun guna proses lanjut dipertemuan antara Saksi Husin, Terdakwa dan Saksi Arsan yang dipesan dari Sdr. Opan yang bertempat tinggal di Rawas Kabupaten Muratara;
 - Benar untuk proses selanjutnya pihak Saksi membawa shabu dan tersebut untuk diperlihatkan dihadapan Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Klip berukuran sedang diduga narkotika jenis Shabu, 2 (Dua) Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk realme Warna biru, 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Husin bin Abusro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib Saksi menelepon Sdr. Odel (DPO) untuk membeli Shabu dan Saksi mengambil uang Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) mentransfer uang ke rekening BRI atas nama Andika Saputra, kemudian menghubungi Sdr. Odel (DPO) bahwa uang sudah di transfer;

- Bahwa Saksi pergi kerumah Terdakwa di RT. 08 Desa Kertopati Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun dan Saksi menyuruh Terdakwa dengan memberikan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ambikan shabu di Sdr. Opan (DPO) tempatnya di Rawas;
 - Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi mengatakan “bang aku sudah sampai diwarung brekele”, dijawab Terdakwa “yo la aku kesano”, selanjutnya pada saat Saksi sampai di tempat yang dijanjikan Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan dan diintrogasi oleh Saksi Harry dan Saksi F. Edo yang mengaku bahwa 2 (dua) kantong diduga narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Saksi Husin, kemudian setelah mengamankan barang bukti Saksi, Terdakwa dan Saksi Arsan dibawa ke polres Sarolangun untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Benar untuk proses selanjutnya pihak Saksi membawa shabu dan tersebut untuk diperlihatkan dihadapan Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Klip berukuran sedang diduga narkotika jenis Shabu, 2 (Dua) Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk realme Warna biru, 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Ardiansyah bin Juwawi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyaksikan proses pengeledahan oleh pihak kepolisian Polres Sarolangun dari Satuan Narkoba yang dilakukan pada 7 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB di depan timbangan DLLAJ atau Jalan Lintas Sumatera Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa pada saat kejadian pihak kepolisian berhasil mengamankan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri



Terdakwa dan Saksi Arsan;

- Bahwa kejadian bermula pada saat Saksi sedang duduk di warung depan timbangan DLLAJ Pelawan, saat itu Saksi melihat pengendara motor yang dihadapang oleh mobil, kemudian keluar dari dalam mobil beberapa orang yang mengamankan Terdakwa dan Saksi Arsan, kemudian salah satunya datang kepada Saksi dan mengatakan "maaf mengganggu pak, kami dari Polres Sarolangun, kami meminta bantuan bapak untuk menyaksikan penggeledahan dikarenakan kami akan mengamankan pelaku yang diduga membawa narkoba" dan Saksi menjawab "baik pak";
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastic putih bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa, kemudian juga ditemukan 2 (dua) klip plastik kosong, 1 (satu) buah handphone Androin merk Realme berwarna biru, 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban berwarna hitam, 1 (Satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo X berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa narkoba yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa, datang Saksi Husin menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu kepada Sdr. Opan (Dpo) lalu Terdakwa menjemput Terdakwa Arsan dengan mengatakan " san,ayo kito berangkat" ke Rawas membeli sabu " ' ini ada uang jalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Arsan sampai di Rawas langsung pergi ke bengkel las menemui Sdr Opan (DPO), ketika Terdakwa dan Saksi Arsan bertemu dengan Sdr Opan, tidak menunggu lama lalu datang sdr. Opan memberikan 1 (Satu) bungkus Shabu yang dibalut Lakban hitam lalu di sembunyikan Terdakwa di dalam celana dalam (CD) Terdakwa dan sekira pada Pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Arsan pulang ke Sarolangun dan hendak menuju Desa Kerto Pati (mandiangin);
- Bahwa pada Pukul 19.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Arsan sampai di Jalan Lintas Sumatera melintasi DLLAJ sambil menunggu di depan pospol



Pelawan dan saat melakukan pengejaran tepatnya di depan timbangan DLLAJ Jalinsum Desa Pelawan Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian polres Sarolangun mengamankan Terdakwa dengan mengatakan dari pihak kepolisian dengan meminta ijin untuk melakukan Penggeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu menggeledahan terhadap badan didapat barang bukti pada bagian dalam ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang dibalut plastic dan di lakban didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa setelah dibuka berisikan 2 (Dua) klip plastic sedang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Realme warna hitam biru untuk berkomunikasi untuk Terdakwa bekomunikasi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honada reva warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengambil Shabu milik Saksi Husin mendapat imbalan Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) untuk uang jalan bersama Saksi Arsan;
- Benar para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan diantarkan kepada Saksi Husin Bin Abusro yang menunggu di Desa Kertopati Kecamatan Mandiangin, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan anggota Opsnal lainnya melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Husin yang memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut sekira kurang lebih perjalanan 2(dua) jam saat itu Saksi dan tim mendapat informasi bahwasanya Saksi Husin sedang berada di sebuah warung bekele di Desa Kertopati sesampainya di warung tersebut lalu Saksi Husin berhasil diamankan kemudian membawa Saksi Husin ke Polres Sarolangun guna proses lanjut dipertemuan antara Saksi Husin, Terdakwa dan Saksi Arsan yang dipesan dari Sdr. Opan yang bertempat tinggal di Rawas Kabupaten Muratara;
- Benar untuk prosoes selanjutnya pihak Saksi membawa shabu dan tersebut untuk diperlihatkan dihadapan Terdakwa dan Saksi lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu – shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Klip berukuran sedang diduga narkotika jenis Shabu, 2 (Dua) Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk realme Warna biru, 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam, dan 1



(satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3243 tanggal 12 Oktober 2021, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna putih bening berbentuk kristal positif mengandung Methamphetamin;
2. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaan (Persero) UPC Sarolangun Nomor: 199/10727.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021, terhadap 2 (dua) klip yang berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 18,71 (satu koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip berukuran sedang diduga narkoba jenis shabu;
2. 2 (dua) klip plastik kosong;
3. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru;
4. 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam;
5. 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Saksi Harry Novrianto bin Alm. Samsul Hadi berserta anggota opsnel Satres Narkoba Polres Sarolangun di didepan timbangan DLLAJ Jalinsum Desa Pelawan pada pukul 19.00 WIB terhadap Terdakwa dan Saksi Arsan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Saksi Harry berserta anggota opsnel Satres Narkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dengan ciri-ciri informasi yang didapat sedang membawa narkoba dari rawas akan melintasi DLLAJ;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Penggeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan lalu menggeledahan terhadap badan, didapat Barang bukti pada bagian dalam ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang dibalut plastic dan di lakban didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa setelah dibuka berisikan 2 (Dua) klip plastic sedang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Realme warna hitam biru untuk berkomunikasi;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira 16.00 WIB Terdakwa berada dirumah Terdakwa, datang Saksi Husin menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu kepada Sdr. Opan (Dpo) lalu Terdakwa menjemput Terdakwa Arsan dengan mengatakan " san,ayo kito berangkat" ke Rawas membeli sabu " ' ini ada uang jalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Arsan sampai di Rawas langsung pergi ke bengkel las menemui Sdr Opan (DPO), ketika Terdakwa dan Saksi Arsan bertemu dengan Sdr Opan, tidak menunggu lama lalu datang sdr. Opan memberikan 1 (Satu) bungkus Shabu yang dibalut Lakban hitam lalu di sembunyikan Terdakwa di dalam celana dalam (CD) Terdakwa dan sekira pada Pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Arsan pulang ke Sarolangun dan hendak menuju Desa Kerto Pati (mandiangin);
- Bahwa pada Pukul 19.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Arsan sampai di Jalan Lintas Sumatera melintasi DLLAJ sambil menunggu di depan pospol Pelawan dan saat melakukan pengejaran tepatnya di depan timbangan DLLAJ Jalinsum Desa Pelawan Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian polres Sarolangun mengamankan Terdakwa dengan mengatakan dari pihak kepolisian dengan meminta ijin untuk melakukan Penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honada revo warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan;
- Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut akan diantarkan kepada Saksi Husin Bin Abusro yang menunggu di Desa Kertopati Kecamatan Mandiangin, mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan anggota Opsnal lainnya melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saksi Husin yang memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut sekira kurang lebih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri



perjalanan 2(dua) jam saat itu Saksi dan tim mendapat informasi bahwasanya Saksi Husin sedang berada di sebuah warung bekele di Desa Kertopati sesampainya di warung tersebut lalu Saksi Husin berhasil diamankan kemudian membawa Saksi Husin ke Polres Sarolangun guna proses lanjut dipertemukan antara Saksi Husin, Terdakwa dan Saksi Arsan yang dipesan dari Sdr. Opan yang bertempat tinggal di Rawas Kabupaten Muratara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Klip berukuran sedang diduga narkoba jenis Shabu, 2 (Dua) Klip Plastik Kosong, 1 (satu) Unit Handphone Merk realme Warna biru, 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *junto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak



pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subjek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kata setiap orang yang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Syamsudin Alias Sam Bin Alm. Rahman yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Syamsudin Alias Sam Bin Alm. Rahman sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subjek hukum yaitu Syamsudin Alias Sam Bin Alm. Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam pasal ini terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari



kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal mengenai sifat melawan hukum sebagai berikut;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;
- Bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa yang dimasud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan



Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diajukan di persidangan pada saat sedang menguasai barang bukti berupa serbuk kristal putih yang berdasarkan:
 - Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.10.21.3243 tanggal 12 Oktober 2021, dengan hasil pengujian yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan organoleptik warna putih bening berbentuk kristal positif mengandung Methamphetamine;
 - Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Sarolangun Nomor: 199/10727.00/2021 tanggal 11 Oktober 2021, terhadap 2 (dua) klip yang berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 18,71 (satu koma tujuh dua) gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan Narkoba Golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkoba adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, hal tersebut secara jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Terdakwa di dalam “membawa” Narkoba Golongan I merupakan memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, bahwa dalam fakta di persidangan ditemukan Terdakwa dan Saksi Arsan menjemput narkoba jenis shabu dari Rawas menuju Desa Kertopati, sehingga unsur “membawa” dapat dikatakan



terpenuhi;

- Bahwa unsur “memiliki” oleh karena untuk dapat dinyatakan sebagai “pemilik” haruslah dibuktikan dengan adanya dasar perolehan kepemilikan, dalam fakta di persidangan ditemukan bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Arsan adalah milik Saksi Husin;
- Bahwa terhadap kriteria “menyimpan”, di dalam A.R Sujono dan Bony Daniel di dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” menjelaskan yang dimaksud “menyimpan” pada pokoknya adalah menaruh di tempat supaya jangan rusak serta ada perlakuan khusus terhadap barang. Dari definisi singkat dimaksud, ternyata di dalam perkara ini barang bukti ditemukan dikarenakan barang bukti berada pada Terdakwa saat hendak dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian bukan disimpan ditempat khusus sebagaimana dalam penjelasan, sehingga tidak memenuhi unsur “menyimpan” sebagaimana disebutkan sebelumnya;
- Bahwa di dalam unsur ini kriteria “menyediakan” juga tidak ada fakta yang menunjukan jika narkoba untuk persediaan bagi pihak lain, sehingga dengan demikian di dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa haruslah dipahami dalam konteks “menguasai” Narkoba Golongan I bukan tanaman, oleh karena dalam perkara ini memang secara nyata narkoba di dalam penguasaan Terdakwa sehingga memiliki kekuasaan terhadap narkoba yang berada pada Terdakwa, tanpa harus memandang dasar atau asal maupun tujuan akhir dari keberadaan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dikarenakan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum membawa dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa maksud dari percobaan secara tegas

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri



ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didukung dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah terjadi penangkapan oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Sarolangun terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Arsan pada pokoknya melakukan hal sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa, datang Saksi Husin menyuruh Terdakwa untuk mengambil Shabu kepada Sdr. Opan (Dpo) lalu Terdakwa menjemput Terdakwa Arsan dengan mengatakan "san,ayo kito berangkat" ke Rawas membeli sabu " " ini ada uang jalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Arsan sampai di Rawas langsung pergi ke bengkel las menemui Sdr Opan (DPO), ketika Terdakwa dan Saksi Arsan bertemu dengan Sdr Opan, tidak menunggu lama lalu datang sdr. Opan memberikan 1 (Satu) bungkus Shabu yang dibalut Lakban hitam lalu di sembunyikan Terdakwa di dalam celana dalam (CD) Terdakwa dan sekira pada Pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Arsan pulang ke Sarolangun dan hendak menuju Desa Kerto Pati (mandiangin);
- Bahwa pada Pukul 19.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Arsan sampai di Jalan Lintas Sumatera melintasi DLLAJ sambil menunggu di depan pospol Pelawan dan saat melakukan pengejaran tepatnya di depan timbangan DLLAJ Jalinsum Desa



Pelawan Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian polres Sarolangun mengamankan Terdakwa dengan mengatakan dari pihak kepolisian dengan meminta ijin untuk melakukan Penggeledahan;

- Pada saat Penggeledahan terhadap sepeda motor Terdakwa namun tidak ditemukan lalu menggeledahan terhadap badan, didapat Barang bukti pada bagian dalam ditemukan 1 (satu) bungkus plastic yang dibalut plastic dan di lakban didalam celana dalam yang dipakai Terdakwa setelah dibuka berisikan 2 (Dua) klip plastic sedang berisikan Narkotika jenis sabu. Kemudian ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Realme warna hitam biru untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arsan untuk mengambil 1 (satu) ons shabu kepada Sdr. Opan (DPO) dari Rawas menuju Desa Kertopati, serta saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sejumlah 1 (Satu) bungkus Shabu yang dibalut Lakban hitam lalu di sembunyikan Terdakwa di dalam celana dalam (CD) Terdakwa merupakan pemufakatan tindak pidana narkotika yang termasuk dalam perbuatan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika seperti yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya yakni perbuatan bersekongkol atau bersepakat membawa dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga



sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) klip berukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 18,71 (delapan belas koma tujuh satu) gram, 2 (dua) klip plastik kosong, dan 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru dan 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan negara Indonesia berstatus darurat narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan



narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 112 Ayat (2) *junto* Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin Alias Sam Bin Alm. Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip berukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 18,71 (delapan belas koma tujuh satu) gram;
 - 2 (Dua) Klip Plastik Kosong;
 - 1 (satu) potongan tisu dibalut lakban warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk realme Warna biru ;
 - 1 (satu) unit Honda Revo warna hitam tanpa nopol;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh kami, Yola Nindia Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Tumpak Hutagaol, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H

Tumpak Hutagaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25